



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN.Jpa.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nur Haini binti Wardo, tempat tanggal lahir : Jepara, 14 September 1974, NIK : 3320135409740005, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : SD, Tempat tinggal : di Dukuh Karang Rejo Rt. 02 Rw. 03 Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, no. telp : 085290453722, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pemohonan tertanggal 28 Juli 2023 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal register Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jpa tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan tertanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum mengajukan pembuktian, maka permohonan pencabutan Permohonan yang ditujukan kepada Hakim pemeriksa perkara ini yang memeriksa perkara Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jpa. adalah beralasan hukum untuk itu sudah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 93/Pdt.P/2023/PN Jpa

Hal 1 Pen. No.93/Pdt.P/2023/PN.Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Register perdata Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Pemohon dicabut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV (reglement op de rechtsrevordering) Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV (reglement op de rechtsrevordering), Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 012/KMASK/II/2007 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jpa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Juli 2023 tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Jpa. dalam buku register perkara perdata Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 111.500,00 (Seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada hari JUM'AT, tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami : MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu AGUS KUSWOYO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara serta tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

AGUS KUSWOYO, SH.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, SH.

Hal 2 Pen. No.93/Pdt.P/2023/PN.Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.50.000,00
- Biaya penggandaan bks	: Rp.1.500,00
- PNBP	: Rp.10.000,00
- Meterai	: Rp.10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp.10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp.111.500,00

(Seratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Hal 3 Pen. No.93/Pdt.P/2023/PN.Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)